



Jl. Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah
Laman : timortengahutara.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.ttu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR 001/HK.01.01/NT.20/05/2022

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA DAN OPERATOR JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), perlu mengangkat Pengelola dan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pengelola dan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA DAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022;

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Pengelola dan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa tugas Pengelola dan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 23 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT

PAULUS JOKO SUMANTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
TANGGAL, 23 MEI 2022

TENTANG
PENETAPAN DAN MENGANGKAT PENGELOLA DAN OPERATOR JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	CARLES JEREMIAS LAU, SH NIP : 19790527 200804 1 002	PENGELOLA
2	FRANCO PETER MODOK, SH	OPERATOR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT

PAULUS JOKO SUMANTRI

